

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 9 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 Tahun 2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Sleman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu Dinas Kesehatan ;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal. 02 Januari 2024




Kepala Dinas Kesehatan

CAHYA PURNAMA

LAMPIRAN

| KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN | KETUGASAN |
|------------------------|--|---|---|
| Koordinator | Agus Triono | Kepala Bidang Subbagian Umum dan Kepegawaian | Merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi; |
| Anggota | Cahya Prihantama | Sub Koordinator | Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi; |
| | Harriyandonni Agung Imam Saputro | Operator Media Sosial | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui media sosial |
| | Wiwik Setyowati | Operator Aduan | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui kanal aduan |
| | Anisa Mauliddina | Operator E-PPID | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui kanal E-PPID |
| | Rosita Buana | Pelayanan Meja Informasi | Memberikan pelayanan informasi kepada publik di meja informasi |
| | Joko Susilo | Operator Telepon | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui telepon |
| | Budi Wahyono | Arsiparis | Menyimpan, mendokumentasikan, dan/atau menyediakan informasi publik |
| | Jefri Reza Pahlevi | Administrator Email dan Instagram | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui email dan Instagram |
| | Wijaya | Administrator | Melaksanakan administrasi dalam pengumpulan informasi, |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|
| | | | pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi |
| | Wirdha Hasibuan | Administrator Website | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website |
| | Sukarmi | Administrator Website | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website |
| | Oktavianto Bangunjaya | Administrator Website | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website |
| | Surahman | Administrator Website | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website |
| | Kelvin Ronaldo | Administrator Website | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website |
| | Riski Marvianto Saputro | Administrator Website | Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website |


 KEPALA DINAS KESEHATAN
 CAHYA PURNAMA